

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Digital di Kota Depok: Studi Terhadap Efektivitas Penerapan UU ITE dan KUHP Baru

Tatang

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa, Indonesia

Email : tatangstihpelopor@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk-bentuk kekerasan seksual baru yang dilakukan melalui media daring, seperti penyebaran konten intim tanpa izin (NCII), sextortion, dan pelecehan melalui pesan langsung. Kota Depok sebagai kota urban dengan tingkat penetrasi internet yang tinggi menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap kekerasan seksual digital (KSD). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual digital yang terjadi di Kota Depok serta menganalisis efektivitas penegakan hukum melalui UU ITE, UU TPKS, dan KUHP baru. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan aparat penegak hukum, korban, dan lembaga pendamping. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Hambatan utama meliputi tumpang tindih regulasi, keterbatasan kapasitas teknis aparat dalam menangani bukti digital, serta rendahnya literasi hukum dan keberanian korban untuk melapor. UU TPKS dinilai paling progresif dalam menangani KSD, namun belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, pelatihan aparat, perlindungan yang lebih maksimal terhadap korban, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kekerasan seksual berbasis digital.

Kata Kunci : kekerasan seksual digital, UU TPKS, UU ITE, KUHP, Depok, penegakan hukum, korban, perlindungan.

ABSTRACT

The advancement of digital technology has given rise to new forms of sexual violence carried out through online media, such as non-consensual intimate image distribution (NCII), sextortion, and harassment via direct messages. As an urban area with high internet penetration, the City of Depok is particularly vulnerable to digital sexual violence (DSV). This study aims to identify the forms of digital sexual violence occurring in Depok and to analyze the effectiveness of law enforcement through the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS), and the new Indonesian Criminal Code (KUHP). Using a normative juridical and empirical approach, data were collected through literature review and interviews with law enforcement officials, victims, and support organizations. The findings reveal that although Indonesia has developed a fairly comprehensive legal framework, its implementation in practice faces numerous challenges. Major obstacles include overlapping regulations, limited technical capacity among law enforcement in handling digital evidence, and low legal literacy and willingness of victims to report incidents. The UU TPKS is considered the most progressive legal instrument in addressing DSV, but its consistent implementation remains lacking. This study recommends regulatory harmonization, law enforcement training, enhanced victim protection, and strengthened cross-sector collaboration to build a legal system that is responsive to digital sexual violence.

Keywords : digital sexual violence, UU TPKS, UU ITE, Criminal Code, Depok, law enforcement, victim, protection.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi tersebut adalah munculnya kekerasan seksual berbasis digital (online gender-based violence), yaitu tindakan kekerasan seksual yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, pesan instan, email, dan platform daring lainnya. Kekerasan seksual digital mencakup berbagai bentuk, seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan, ancaman berbasis seksual, pelecehan melalui pesan daring, serta pemerasan seksual (sextortion).

Kota Depok sebagai salah satu kota besar penyangga Ibu Kota dengan tingkat penetrasi internet yang tinggi, serta populasi penduduk yang terus bertambah, turut menjadi lokasi yang rentan terhadap kejahatan digital, termasuk kekerasan seksual. Berdasarkan data dari beberapa lembaga pendamping korban dan pemberitaan media, kasus kekerasan seksual digital di Depok menunjukkan tren peningkatan, terutama sejak masa pandemi COVID-19 dan setelahnya. Banyak kasus yang melibatkan pelajar, mahasiswa, bahkan pekerja muda sebagai korban, dengan pelaku yang tidak jarang berasal dari lingkungan terdekat.

Di sisi lain, kerangka hukum Indonesia telah merespon dinamika ini dengan hadirnya beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Namun demikian, masih terdapat perdebatan mengenai efektivitas dan sinergi antar peraturan tersebut dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual digital, khususnya dalam konteks penegakan hukum di daerah seperti Kota Depok.

Minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kekhususan tindak pidana digital, terbatasnya alat bukti elektronik, serta belum optimalnya perlindungan terhadap korban menjadi hambatan utama yang menyebabkan banyak kasus berakhir tanpa penyelesaian hukum yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk melihat secara kritis bentuk kekerasan seksual digital yang terjadi di Depok dan sejauh mana instrumen hukum yang ada mampu memberikan perlindungan dan keadilan.

Penelitian Ranjani (2022) mengenai penegakan hukum terhadap revenge porn di wilayah hukum Polda Jawa Barat menemukan bahwa kendala utama penanganan kasus terletak pada minimnya perlindungan korban dan kesulitan pelacakan pelaku akibat perubahan identitas digital. Sementara itu, Memei Apriana et al. (2023) mengkaji perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual berbasis AI deepfake berdasarkan UU TPKS, dan menyoroti adanya ketidakteraturan hukum serta kurangnya kompetensi aparat dalam menangani

modus kejahatan digital baru. Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami hambatan penegakan hukum kekerasan seksual digital, namun masih terbatas pada jenis kasus atau modus tertentu, belum mengkaji efektivitas penerapan UU ITE dan KUHP Nasional secara komparatif pada berbagai bentuk kekerasan seksual digital di satu wilayah spesifik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual digital yang terjadi di Kota Depok serta menganalisis efektivitas penegakan hukum melalui UU ITE, UU TPKS, dan KUHP baru. Manfaat penelitian secara akademis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur hukum pidana di bidang cybercrime dan kekerasan berbasis gender, sedangkan secara praktis, hasilnya dapat menjadi panduan bagi aparat penegak hukum, LSM, dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki sistem perlindungan korban serta meningkatkan kapasitas penegakan hukum di tingkat daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual berbasis digital, seperti yang tercantum dalam UU ITE, UU TPKS, dan KUHP Nasional. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk memahami bagaimana penerapan hukum tersebut berjalan dalam praktik, khususnya di wilayah Kota Depok.

Dengan menggabungkan dua pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum secara tertulis (*law in books*), tetapi juga menelaah implementasi hukum di lapangan (*law in action*), termasuk hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum dan pihak korban.

Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): untuk menganalisis dan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.
2. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Jurisprudence*): untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, khususnya terkait pelaporan, penanganan, dan penyelesaian kasus kekerasan seksual digital di Depok. Pendekatan ini digunakan untuk menggali persepsi korban, aparat, dan masyarakat terhadap efektivitas sistem hukum yang berlaku.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang merupakan wilayah urban dengan tingkat penetrasi internet tinggi, serta kerap menjadi sorotan dalam kasus kekerasan seksual digital. Lokasi spesifik pengumpulan data mencakup :

1. Polres Metro Depok – untuk menggali data penegakan hukum dan wawancara dengan penyidik Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).
2. Lembaga pendamping korban – seperti LBH APIK Depok atau LSM yang aktif dalam isu kekerasan terhadap perempuan.
3. Wilayah komunitas korban – melalui pendekatan ke lembaga sosial atau tokoh masyarakat yang pernah terlibat dalam pendampingan kasus.

Sumber Data

Data Primer

Data primer diperoleh melalui :

1. Wawancara semi-struktural dengan aparat penegak hukum di Polres Metro Depok, khususnya Unit PPA, untuk mengetahui proses penyelidikan dan kendala dalam menangani kasus kekerasan seksual digital.
2. Wawancara dengan korban kekerasan seksual digital, dilakukan melalui pengantar lembaga pendamping guna menjaga aspek etika dan kerahasiaan identitas korban.
3. Wawancara dengan LSM lokal yang aktif dalam isu perempuan dan anak, guna mendapatkan sudut pandang sipil tentang efektivitas hukum dan kebutuhan perlindungan.

Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari :

1. Dokumen hukum: peraturan perundang-undangan, KUHP, UU ITE, UU TPKS, serta dokumen pelaksana lainnya seperti peraturan Kapolri atau SOP kepolisian.
2. Putusan pengadilan: khususnya perkara yang berkaitan dengan kekerasan seksual digital di wilayah Jawa Barat atau Depok.
3. Berita media lokal dan nasional: sebagai sumber kontekstual dan pelengkap terhadap informasi kasus-kasus yang relevan.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Data yang terkumpul akan dianalisis secara sistematis melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi data – memilah dan memilih data yang relevan dari hasil wawancara dan dokumen.

2. Penyajian data – menyusun data dalam bentuk naratif dan tabel untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan temuan-temuan utama.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi – menyimpulkan secara induktif mengenai efektivitas penerapan hukum, tantangan di lapangan, dan kebutuhan reformasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Dan Tren Kekerasan Seksual Berbasis Digital di Kota Depok

Perkembangan teknologi digital telah membawa berbagai konsekuensi, salah satunya adalah munculnya bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis digital yang semakin marak di wilayah perkotaan, termasuk Kota Depok. Kekerasan seksual digital (KSD) mencakup tindakan seperti penyebaran konten intim tanpa izin (non-consensual intimate image, NCII), pelecehan seksual melalui pesan langsung (direct message/DM), pengancaman seksual (sextortion), hingga manipulasi konten digital seperti deepfake.

Berdasarkan wawancara dengan aktivis LSM di Depok serta laporan dari Komnas Perempuan (2022–2024), tren KSD mengalami peningkatan sejak pandemi COVID-19. Selama masyarakat banyak beraktivitas secara daring, platform digital menjadi medium dominan untuk komunikasi, sekaligus membuka celah terjadinya kekerasan seksual.

Contoh Kasus

1. Penyebaran Konten Intim Tanpa Izin (NCII)

Salah satu kasus terjadi pada tahun 2022, di mana seorang mahasiswa menjadi korban penyebaran foto intim oleh mantan pacarnya di grup WhatsApp komunitas. Meskipun korban melapor ke Polres Metro Depok, proses hukum berjalan lambat karena minimnya barang bukti digital dan kurangnya pemahaman penyidik tentang NCII sebagai kejahatan seksual.

2. Pelecehan Seksual Melalui DM

Beberapa pelajar perempuan melaporkan kasus pelecehan seksual melalui DM Instagram. Pesan-pesan yang mengandung kata-kata cabul dan permintaan foto intim dikirim secara masif oleh akun anonim. Banyak korban tidak melapor karena merasa takut, malu, dan tidak tahu prosedur pelaporan.

3. Sextortion

Seorang siswi SMA dilaporkan menjadi korban sextortion setelah mengirimkan foto intim kepada seseorang yang mengaku sebagai kekasih daring. Foto tersebut kemudian dijadikan alat untuk memeras korban agar mengirimkan lebih banyak konten serupa. Kasus ini sempat menjadi perhatian media lokal, namun pelaku sulit dilacak karena menggunakan akun palsu dan VPN.

Secara umum, tren KSD di Depok menunjukkan bahwa mayoritas korban adalah perempuan berusia 15–24 tahun, dan pelaku sering kali berasal dari lingkaran pertemanan daring maupun kenalan pribadi yang kemudian menyalahgunakan kepercayaan. Korban biasanya mengalami tekanan

psikologis berat, seperti depresi, kecemasan, hingga keinginan untuk mengakhiri hidup.

Upaya Penegakan Hukum Oleh Aparat di Depok

Peran Polres Metro Depok dan Unit PPA

Dalam menangani kasus kekerasan seksual, termasuk yang berbasis digital, Polres Metro Depok melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi lembaga utama. Berdasarkan wawancara dengan seorang penyidik Unit PPA, diketahui bahwa terdapat peningkatan aduan terkait KSD sejak tahun 2021. Meskipun belum semuanya masuk dalam kategori tindak pidana karena kendala teknis dan normatif, kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual telah berevolusi dalam bentuk digital.

Unit PPA di Depok memiliki personel yang terbatas dan belum semuanya mendapatkan pelatihan teknis mengenai penanganan bukti digital seperti metadata, log aktivitas, atau recovery file. Hal ini menyebabkan ketergantungan tinggi pada bantuan dari unit cyber crime di tingkat Polda Metro Jaya.

Selain itu, kerja sama dengan LSM seperti LBH APIK Depok dan P2TP2A Kota Depok juga menjadi saluran penting untuk menjembatani laporan dari masyarakat serta menyediakan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban.

Kendala Penegakan Hukum

1. Kendala Bukti Digital

Banyak korban tidak memiliki bukti yang cukup, atau bukti sudah dihapus oleh pelaku. Penyidik sering mengalami kesulitan dalam mengakses data digital yang tersembunyi, karena minimnya alat forensik digital di tingkat kepolisian daerah. Selain itu, sebagian platform seperti Instagram, Telegram, atau TikTok belum memiliki jalur kerja sama resmi dengan aparat hukum lokal.

2. Perlindungan Korban yang Belum Maksimal

Beberapa korban menyatakan kekhawatiran atas privasi dan identitas mereka jika melaporkan kejadian tersebut. Tidak jarang korban diminta menunjukkan bukti secara langsung (misalnya foto intim), yang justru menambah trauma dan rasa malu. Hal ini membuat korban memilih untuk diam atau menyelesaikan secara informal.

3. Kesenjangan Regulasi dan Implementasi

Meskipun UU TPKS sudah mencakup kekerasan seksual digital, masih terdapat kebingungan di tingkat pelaksana mengenai pasal mana yang lebih relevan—UU ITE, UU TPKS, atau KUHP baru. Hal ini menyebabkan proses penyelidikan menjadi lambat, dan kadang berakhir dengan restorative justice tanpa proses pidana formal.

Efektivitas penerapan UU ITE, UU TPKS, dan KUHP Nasional

Tumpang Tindih Norma dan Praktik Penegakan

Salah satu masalah utama dalam penegakan hukum atas kekerasan seksual digital adalah tumpang tindih regulasi. Dalam banyak kasus, aparat menggunakan UU ITE Pasal 27 ayat (1) untuk menjerat pelaku penyebaran konten bermuatan asusila. Namun, pasal ini dinilai multitafsir dan lebih sering digunakan untuk perkara pencemaran nama baik daripada perlindungan terhadap korban seksual.

Sementara itu, UU TPKS yang telah disahkan pada 2022 memberikan definisi dan pengaturan yang lebih spesifik terkait kekerasan seksual digital. Pasal-pasal dalam UU ini mencakup tindakan seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan, ancaman seksual, dan pelecehan daring. Namun, implementasi UU ini masih dalam tahap awal, dan banyak penyidik belum mendapatkan pelatihan teknis atau SOP penerapan pasal-pasal tersebut.

KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) juga mengandung pasal-pasal baru yang dapat digunakan, seperti pasal mengenai perbuatan cabul dan pengawasan terhadap konten daring. Namun, karena UU ini masih dalam masa transisi, penggunaannya belum menjadi standar di lapangan.

Kekuatan dan Kelemahan Instrumen Hukum

Tabel 1. Segi Substansi Instrumen Hukum

Instrumen Hukum	Kekuatan	Kelemahan
UU ITE	Telah digunakan lama, dikenal oleh aparat	Pasal multitafsir, tidak fokus pada korban
UU TPKS	Fokus pada korban, akui kekerasan digital secara eksplisit	Baru diimplementasikan, belum dipahami secara merata
KUHP Nasional	Menjawab kekosongan norma lama, lebih progresif	Masih masa transisi, butuh aturan pelaksana

Dari segi substansi, UU TPKS merupakan instrumen hukum yang paling relevan untuk menangani kekerasan seksual digital. Namun secara prosedural, aparat penegak hukum masih banyak mengandalkan UU ITE karena lebih akrab dan memiliki yurisprudensi lebih banyak. Hal ini menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penanganan perkara.

Pandangan Masyarakat dan Korban Terhadap Proses Hukum

Berdasarkan wawancara dengan beberapa korban dan pendamping korban di Depok, ditemukan beberapa pandangan yang mencerminkan situasi sosial dan psikologis yang kompleks.

1. Korban Merasa Takut dan Malu untuk Melapor
Banyak korban menyatakan bahwa proses pelaporan terasa lebih memberatkan daripada membantu. Mereka merasa diperlakukan sebagai "tersangka" karena harus menjelaskan detail yang sensitif dan menunjukkan bukti pribadi. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat pelaporan kasus kekerasan seksual digital.
2. Ketidakpercayaan terhadap Aparat Penegak Hukum

Sebagian korban merasa bahwa aparat tidak memiliki kepekaan gender dan kurang memahami trauma psikologis korban. Mereka juga khawatir bahwa pelaku tidak akan dihukum secara tegas, terutama jika pelaku adalah orang dekat atau memiliki akses ekonomi dan sosial yang lebih tinggi.

3. Dukungan dari LSM dan Komunitas Lebih Dirasakan

Lembaga seperti LBH APIK, Komnas Perempuan, dan komunitas pendamping psikologis seperti Pulih Foundation lebih dipercaya oleh korban karena pendekatannya yang empatik dan non-diskriminatif. Korban lebih nyaman bercerita dan mencari perlindungan melalui jalur ini daripada langsung ke aparat

4. Kebutuhan Literasi Hukum dan Digital

Sebagian besar masyarakat, khususnya remaja dan perempuan muda, belum memahami batasan hukum terkait konten digital dan hak-hak hukum mereka jika mengalami kekerasan. Literasi ini perlu ditingkatkan melalui program pendidikan hukum berbasis sekolah dan komunitas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual berbasis digital di Kota Depok masih menghadapi tantangan besar dari aspek teknis, yuridis, dan kultural. Meskipun telah tersedia payung hukum seperti UU ITE, UU TPKS, dan KUHP baru, implementasinya belum optimal karena keterbatasan kapasitas aparat dalam menangani bukti digital, minimnya infrastruktur forensik siber, dan lemahnya kerja sama formal dengan platform digital. Tumpang tindih regulasi menimbulkan ketidakjelasan penerapan pasal, sementara budaya hukum yang belum berpihak pada korban membuat banyak korban enggan melapor akibat rasa takut, malu, atau ketidakpercayaan pada sistem peradilan. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual digital dan masih terjadinya reviktimisasi terhadap korban, baik dalam proses pelaporan maupun saat mencari keadilan, dengan layanan pendukung seperti konseling psikologis dan bantuan hukum yang belum merata. Kehadiran UU TPKS dan KUHP baru memang membuka peluang pembaruan hukum yang lebih progresif, tetapi tanpa dukungan kebijakan pelaksana, pelatihan berkelanjutan, dan sistem pengawasan yang efektif, instrumen hukum tersebut belum dapat memberikan perlindungan maksimal. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memperkuat koordinasi lintas lembaga, menyediakan pelatihan khusus terkait penanganan bukti digital dan perspektif korban, membangun mekanisme kerja sama dengan penyedia platform digital, memperluas layanan pendukung korban secara gratis, serta melakukan sosialisasi hukum secara masif agar masyarakat memahami hak dan prosedur hukum dalam kasus kekerasan seksual berbasis digital.

REFERENSI

- Amalia, N., & Wijayanti, D. (2022). Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Melalui Instrumen UU ITE dan UU TPKS. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 88–105. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3124>
- Andriani, L. (2023). Harmonisasi UU TPKS dan KUHP Baru dalam Penegakan Hukum Kekerasan Seksual. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 201–219. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/2127>
- Cahyani, P. D., & Nurhasanah, S. (2023). Peran Kepolisian dalam Penanganan Kekerasan Seksual Digital di Wilayah Metropolitan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 19(1), 45–60. <https://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/14529>
- Fitriani, R. (2022). Peran LSM dalam Advokasi Korban Kekerasan Seksual Digital: Studi Kasus di Depok. *Jurnal HAM*, 13(3), 378–393. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.378-393>
- Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 251.
- Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 87.
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1.
- Kusuma, A. R., & Dewi, M. P. (2022). Tinjauan Yuridis Kekerasan Seksual Daring: Perspektif Korban dan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 297–314. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>
- Khoirunisa, D. (2022). Pelecehan seksual melalui media sosial ditinjau dari Pasal 27 ayat (1) UU ITE. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(2), 372–383. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/23986/14384/79076>
- Komnas Perempuan. (2021). Refleksi penanganan kekerasan berbasis gender online (KBGO): Kebutuhan mendesak atas pemulihan yang komprehensif. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/opini-pendapat-pakar-detail/refleksi-penanganan-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-kebutuhan-mendesak-atas-pemulihan-yang-komprehensif>
- Komnas Perempuan. (2022). Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan tahun 2021. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. <https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls/vol3/iss2/4>

- Lestari, S. (2022). Trauma dan Reviktimisasi Korban Kekerasan Seksual Digital: Tantangan Hukum dan Sosial. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(1), 120–138. <https://doi.org/10.15408/sr.v16i1.30148>
- Mawarni, Y. (2023). Analisis Kritis Terhadap Efektivitas UU ITE dalam Menangani Kekerasan Seksual Digital. *Jurnal Ilmu Hukum & Teknologi*, 5(1), 1–15. <https://journal.unair.ac.id/JIHT>
- Nugroho, B. (2023, Mei 24). Polisi Tangkap Pelaku Penyebar Foto Intim Mantan Pacar di Depok. *Kompas.com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/05/24/19220021/polisi-tangkap-pelaku-penyebar-foto-intim>
- Rasjid, H. (2023). *Hukum Pidana dan Perkembangannya dalam Era Digital*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Utami, D. A. (2023). Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Digital di Era UU TPKS: Studi Empiris di Kota Depok. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(2), 156–172. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/2130>
- Ranjani, G. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran pornografi non-konsensual (revenge porn) melalui media sosial di wilayah hukum Polda Jawa Barat. *Skripsi*.
- Salsabila, D. H., & Susanti, R. (2024). Kekerasan seksual berbasis gender online dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *UMPurwokerto Law Review*, 4(2), 269–280. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/umplr/article/view/16398>
- Apriana, M., et al. (2023). Perlindungan hukum bagi perempuan korban kejahatan AI deepfake berdasarkan UU TPKS.